



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1320/Pid Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RUDI HARTONO.**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar.
3. Umur/tgl. Lahir : 51 Tahun/23 September 1967.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Palangkaraya No. Kel. Pahlawan
Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Juru Parkir.

Terdakwa Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Nopember 2019 samapi dengan tanggal 05 Januari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Ke Mahkamah Agung RI oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Januari 2020;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Advokat / Penasihat Hukum Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) di Kota Pematangsiantar yang dihadiri oleh Sarles Gultom, SH, MH berdasarkan Penetapan Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penghunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Rudi Hartono ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PT MDN tanggal 24 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PT MDN tanggal 03 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PT MDN tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 214/Pid Sus/2019/PN Pms tanggal 01 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-122/PSian/Euh.2/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

---- Bahwa ia, terdakwa RUDI HARTONO, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019, sekitar pukul 22.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, di Jalan Sutomo simpang jalan amoi, Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Pematang Siantar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

---- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 22.15 wib, Terdakwa RUDI HARTONO sedang mengatur parkir di Jl. Sutomo, simpang jalan amoi, Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Pematang Siantar dan kemudian datang seseorang

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak dikenal meminta Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket shabu yang harga Rp. 150.000,- dan Terdakwa pergi membawa uang tersebut menjumpai orang yang menjual shabu dan ketika di jalan KF. Tandean, Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Pematang Siantar tepatnya didepan warnet KING Terdakwa menjumpai orang yang biasa menjual shabu dan Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut ADA KAWAN OM DATANG DARI PEKAN BARU, TOLONG BLANJAKAN BARANG (SHABU) DULU dan kemudian orang tersebut mengambil uang Rp. 150.000,- itu dari Terdakwa dan berangkat naik sepeda motornya dan Terdakwa menunggunya dan sekira setengah jam kemudian orang yang saya suruh membeli shabu itu kembali dan menjumpai Terdakwa lalu memberikan 1 paket shabu yang Terdakwa pesan dan kemudian Terdakwa pergi menjumpai orang yang memesan shabu kepada Terdakwa dan memasukkan 1 paket shabu itu ke plastik luar kotak rokok Sampoerna dan setelah Terdakwa bertemu orang yang memesan shabu itu kepada Terdakwa dan menanyakan ada bang dan Terdakwa mengatakan ada dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kotak rokok yang plastik luarnya sudah ada 1 paket shabunya dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan ketika hendak memberikannya, Terdakwa langsung ditangkap. Bahwa Terdakwa mendapat untung sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penjual untuk paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 250/10040.00/2019, tertanggal 04 April 2019 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 0,12 (nol koma dua belas) gram, disita dari Terdakwa An. RUDI HARTONO ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3803/NNF/2019, tertanggal 12 April 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 0,12 (nol koma dua belas) gram, disita dari Terdakwa An. RUDI HARTONO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
atau

Kedua

--- Bahwa ia, terdakwa RUDI HARTONO, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019, sekitar pukul 22.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, di Jalan Sutomo simpang jalan amoi, Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Pematang Siantar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

--- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 22.15 wib, Terdakwa RUDI HARTONO menjumpai orang yang menjual shabu di jalan KF. Tandean, Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Pematang Siantar tepatnya didepan warnet KING lalu Terdakwa menjumpai orang yang biasa menjual shabu dan Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut ADA KAWAN OM DATANG DARI PEKAN BARU, TOLONG BLANJAKAN BARANG (SHABU) DULU dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- lalu orang tersebut berangkat naik sepeda motornya dan Terdakwa menunggunya, sekira setengah jam kemudian orang yang Terdakwa suruh membeli shabu itu kembali dan menjumpai Terdakwa lalu memberikan 1 paket shabu yang Terdakwa pesan dan kemudian Terdakwa memasukkan 1 paket shabu itu ke plastik luar kotak rokok Sampoerna dan menyimpannya di kantong celana sebelah kanan Terdakwa lalu menuju Jalan Sutomo simpang jalan amoi, Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Pematang Siantar namun sesaat kemudian Terdakwa langsung ditangkap ;

Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 250/10040.00/2019, tertanggal 04 April 2019 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 0,12 (nol koma dua belas) gram, disita dari Terdakwa An. RUDI HARTONO ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3803/NNF/2019, tertanggal 12 April 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 0,12 (nol koma dua belas) gram, disita dari Terdakwa An. RUDI HARTONO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Ketiga

--- Bahwa ia, terdakwa RUDI HARTONO, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, sekitar pukul 24.00 wib di Jl. Cokro, Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Pematang Siantar , atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, sekitar pukul 24.00 wib di Jl. Cokro, Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Pematang Siantar, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menggunakan bong lalu Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu dan memakai narkotika jenis shabu agar badan segar dan fit dengan cara pertama-tama dibentuk dulu bongnya lengkap dengan pipa kaca dan pipetnya, setelah itu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu dibakar, setelah keluar asapnya baru Terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar badan terasa segar dan semangat bekerja ;

Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 250/10040.00/2019, tertanggal 04 April 2019 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1 paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih : 0,12 (nol koma dua belas) gram, disita dari Terdakwa An. RUDI HARTONO ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3802/NNF/2019, tertanggal 12 April 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa An. RUDI HARTONO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 September 2019 No.Reg.Perk :PDM-122/PSIAN/Euh.2/08/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Hartono, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Hartono, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Rudi Hartono untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dihukum penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat 0.12 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 214/Pid Sus/2019/PN Pms, tanggal 01 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " dalam dakwaan Kesatu dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat 0.12 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan terdakwa membayr biaya perkara sejumlah Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 214/Pid Sus/2019/PN Pms tanggal 1 Oktober 2019 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 8 Oktober 2019, Nomor 99/Akta Pid/2019/PN Pms, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 17 Oktober 2019, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- I. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri P.Siantar tanggal 01 Oktober 2019. Karena mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu berat, oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan Banding.
- II. Bahwa Pemohon Banding beserta Memori Banding yang pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, karena itu kiranya permohonan Banding yang pemohon ajukan dapat diterima.
 - A. Bahwa terdakwa (Pemohon Banding " Tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " melainkan narkotika jenis shabu tersebut digunakan terdakwa untuk diri sendiri.

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa Narkotika Milik Terdakwa (Pemohon Banding) rencananya akan dipakai Pemohon Banding akan tetapi sebelum akan dipakai Pemohon Banding Sudah ditangkap Polisi .
- C. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan terdakwa untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.
- D. Bahwa pemohon sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- E. Bahwa pemohon masih mempunyai anak yang masih kecil yang butuh perhatian orang tuanya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati pemohon (terdakwa) dalam hal ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pemohon untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri P.Siantar yang senyata-nyatanya, terdakwa (Pemohon Banding) bukanlah " Tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan putusan Hakim Pengadilan Negeri P.Siantar, tetapi pemakai.

Sekali lagi pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri P.Santar tanggal 01 Oktober 2019, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut :

MENGADILI :

Menerima permintaan permohonan Banding dari terdakwa RUDI HARTONO, membatalkan, dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri P.Siantar Nomor : 214/Pid.Sus/2019/PN-PMS pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019.

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar masing-masing tertanggal 8 Oktober 2019, Nomor W2.U12/2502/Pid 01.10/X/ 2019, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap hal - hal yang dikemukakan dalam memori banding adalah merupakan pengulangan saja dan bukan hal-hal yang baru, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 214/Pid Sus/2019/PN Pms tanggal 1 Oktober 2019, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 214/Pid Sus/2019/PN Pms tanggal 1 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 214/Pid Sus/2019/PN Pms, tanggal 1 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh kami : PONTAS EFENDI, SH,MH selaku Hakim Ketua, H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH,M.Hum dan PURWONO EDI SANTOSA, SH,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, oleh Hakim Ketua PONTAS EFENDI, SH,MH berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1320/Pid Sus/ 2019/PT MDN tanggal 3 Januari 2020, dengan didampingi Hakim Anggota H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH,M.Hum dan PURWONO EDI SANTOSA, SH,MH serta dibantu oleh ROSELINA, S.H. selaku Panitera

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH,M.Hum

TTD

PURWONO EDI SANTOSA, SH,MH

Hakim Ketua,

TTD

PONTAS EFENDI, SH,MH

Panitera Pengganti,

TTD

ROSELINA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)